

## BAB I

### PENDAHULUAN

Tanah mempunyai arti strategis bagi umat manusia, karena tanah merupakan salah satu sumber utama penghidupan dan kehidupan manusia. Tanah sebagai tempat manusia menyelenggarakan dan melangsungkan kehidupan serta penghidupannya. Kebijakan nasional di bidang pertanahan yang telah digariskan ketentuan-ketentuan pokok dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari ketentuan-ketentuan mengenai pemanfaatan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan, menyatakan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Bumi yang dimaksud adalah tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pengertian tanah dalam konsep agraria adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian ruang yang ada di atasnya dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu : sekedar diperlukan untuk kepentingan

yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.<sup>1</sup>

Banyaknya program pembangunan untuk negara ini, mewajibkan pemerintah untuk mengambil tanah yang sudah memiliki hak untuk kepentingan umum dengan alasan tanah negara sudah tidak memungkinkan untuk menyediakannya. Pengertian Tanah Negara adalah tanah yang secara langsung dikuasai oleh Negara dan yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah (Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa:

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pasal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah mengenai hak-hak atas tanah bagi masyarakat dan mengatur mengenai tata cara bagaimana untuk mencapai kepastian hukum. Maka dari itu diselenggarakanlah pendaftaran tanah untuk dapat menjamin kepastian hukum tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, 2006, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Cet. Ke-17, hlm.

di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa atas dasar hak menguasai negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum. Untuk memberikan kepastian hukum dibidang pertanahan, terlebih dahulu pada tanggal 24 September tahun 1960 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 Pada tanggal 24 September 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), undang-undang ini bermaksud untuk mengadakan Hukum Agraria Nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah.<sup>2</sup>

Masalah tanah merupakan masalah yang sensitif bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat Minangkabau. Karena tanah di Minangkabau merupakan salah satu unsur dalam organisasi matrilineal. Disamping itu bagi orang Minangkabau, tanah dianggap sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan nagari. Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam nagari yang lebih berhak atas kebesaran dalam nagari. Di Sumatera Barat khususnya Kota Padang, tanah negara dapat terjadi karena adanya :<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> CST.Kansil dan Christine Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Malta Printindo, hlm. 138.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 22.

1. Tanah negara yang terjadi melalui proses tanah ulayat nagari yang didaftarkan oleh ketua adat nagari.
2. Tanah Negara yang terjadi karena bekas hak barat.
3. Tanah Negara yang terjadi karena pemegang hak atas tanah menjadi warga negara asing.
4. Tanah negara yang terjadi karena tanah timbul reklamasi.

Berdasarkan uraian diatas, salah satu faktor terjadinya tanah negara yang sedang bermasalah pada saat sekarang ini adalah tanah negara yang berasal dari bekas hak barat atau *Ex Verponding*. *Verponding* yaitu surat nomor tagihan atas pajak untuk benda tidak bergerak yang biasa disebut dengan Surat Pajak Hasil Bumi dan Bangunan atau yang dikenal dengan istilah SPPT PBB. Dimana pada tanah *Ex Verponding* dalam ketentuan nya jika dalam rentan jangka waktu 20 tahun tidak terjadi pengalihan penguasaan atas tanah hak barat, maka secara tidak langsung tanah yang berasal dari konversi hak barat ini akan menjadi dan dikuasai langsung oleh Negara. Setelah tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara, maka selanjutnya ditata kembali penggunaannya, penguasaan, dan kepemilikannya.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUPA menjelaskan bahwa :

1. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat :

- a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Berdasarkan daerah yang akan penulis teliti lebih jauh yaitu di Kelurahan Purus yang merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang relatif berkembang lebih cepat karena lokasinya yang cukup strategis yaitu di tepi pantai Padang. Letaknya yang strategis membuat daerah ini menjadi salah satu pusat perkembangan dari berbagai sektor, termasuk penggunaan tanah untuk keperluan pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan keperluan lainnya.

Kelurahan Purus termasuk ke dalam Kecamatan Padang Barat, memiliki luas 0,68 Kilometer persegi (km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dan 28 Rukun Tetangga (RT). Daerah yang termasuk Kelurahan Purus adalah Ololadang, Purus Satu, Purus Dua, Purus Tiga, Purus Empat, dan Purus Lima, dimana tanah yang di tempati oleh masyarakat tersebut banyak yang merupakan bekas tanah barat atau *Ex Verponding*.

Seiring dengan perkembangan tersebut masih banyak masyarakat di kelurahan ini yang tidak paham akan pentingnya perlindungan dan pengakuan haknya atas tanah. Karena daerahnya yang di tepi pantai, tanah yang di tempati oleh masyarakat tidak semuanya telah memiliki sertifikat tanah, karena masyarakat yang menempati daerah ini telah lama dan turun-temurun menempati tanah tersebut, sehingga mereka menganggap tanah yang mereka

tempati adalah milik mereka. Namun, tidak dapat dipungkiri cepat atau lambat nantinya tanah tersebut akan bisa menjadi tanah sengketa. Jika tidak segera didaftarkan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, maka nanti masyarakat sendiri yang terkena imbasnya.

Menurut data di Kelurahan Purus yang diperoleh penulis saat mewawancarai pihak Kelurahan menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan. Pihak Kelurahan Purus menyebutkan bahwa pada tahun 2021 tidak ada masyarakat yang melaporkan atau mengurus pendaftaran tanahnya ke Kelurahan. Sedangkan pada tahun 2022 hanya ada 3 (tiga) orang dari RW001 yang telah melaporkan atau mengurus pendaftaran tanahnya ke Kelurahan. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai tanah *Ex Verponding* di Kelurahan Purus Kota Padang, terdapat 162 jumlah data tanah di Kelurahan Purus yang termasuk tanah *Ex Verponding*.

Dari uraian di atas, pentingnya arti kepastian hak atas tanah bagi setiap pemegang hak, maka dilakukanlah pendaftaran tanah dengan pemberian informasi data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah secara tegas, tertulis, lengkap, jujur, dan jelas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPA menjelaskan bahwa :

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah di diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tanah tersebut meliputi :<sup>4</sup>

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Peraturan pendaftaran tanah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Pemerintah memiliki peran dalam penyelenggaraan proses pendaftaran tanah dengan Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksana yang dibantu oleh pejabat lainnya antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tujuan pendaftaran tanah itu sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diantaranya :

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2016, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

1. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar untuk dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak (data yuridis).
2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dengan mudah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar (data fisik).
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis yang mana kegiatan tersebut menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang bersifat kuat, artinya data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Pendaftaran tanah sistematis menurut Pasal 1 angka (10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah “kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar wilayahnya adalah desa/kelurahan”.

Cara ini merupakan prakarsa pemerintah, dan kegiatan ini didasarkan pada rencana kerja jangka panjang, sedangkan wilayah yang menjadi objek ditentukan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran tanah secara sporadis dijelaskan pada Pasal 1 angka (11) yang menyatakan bahwa “kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal”.



Maka dari itu, untuk lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah masyarakat yang ada di Kelurahan Purus ini, maka harus dilakukan pendaftaran tanah. Berdasarkan uraian diatas membuat penulis tertarik untuk membuat dan mengangkat judul yaitu : **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK ATAS TANAH BEKAS *VERPONDING* DI KELURAHAN PURUS KOTA PADANG”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pembuatan Alas Hak Tanah Bekas *Verponding* Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kelurahan Purus Kota Padang?
2. Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Atas Tanah Bekas *Verponding* Di Kelurahan Purus Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pembuatan Alas Hak Tanah Bekas *Verponding* Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kelurahan Purus Kota Padang.
2. Untuk Mengetahui Proses Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Atas Tanah Bekas *Verponding* Di Kelurahan Purus Kota Padang.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari *penelitian* ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Atas Tanah Bekas *Verponding* Di Kelurahan Purus Kota Padang.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta gambaran mengenai pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum berupa sertifikat tanah dan lainnya terkait dengan tanah yang mereka miliki dengan harapan agar setiap tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia ini memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum yang kuat dan tidak dapat dipermainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa yang akan datang.

## E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kebenaran, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap

akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu, penemuan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan serta data yang dikumpulkan tersebut melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.<sup>5</sup> Untuk mencapai tujuan dari manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui:

### **1. Pendekatan Masalah**

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta dilapangan.<sup>6</sup> Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat atau pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan, guna mendapatkan data konkrit terkait menempatkan aturan hukum (aturan perundang-undangan) sebagai konsep ideal yang di perbandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat- sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran

---

<sup>5</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 7.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 24

suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Secara deskriptif akan dianalisis objek yang diteliti, dalam hal ini bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Atas Tanah Bekas Verponding Di Kelurahan Purus Kota Padang secara jelas dan mendalam sehingga dapat memperoleh pemahaman yang baik dan benar.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber pertama yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dilingkungan terkait melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung (responden).<sup>7</sup> Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara yang diperoleh dengan mewawancarai Pihak Kantor Pertanahan Kota Padang, Kepala Kelurahan Purus, dan masyarakat di Kelurahan Purus.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>8</sup> Data sekunder terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan mengikat yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
6. Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan pada pakar untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini dapat dari kamus hukum dan ensiklopedia.

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan ialah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan merupakan metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.<sup>9</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Dimana pada teknik ini, tiap unit atau individu populasi mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Penulis melakukan wawancara secara semi terstruktur dengan beberapa pihak terkait yaitu Pihak Kantor Pertanahan Kota Padang, Kepala Kelurahan Purus dan Masyarakat di Kelurahan Purus.

## 5. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode dan teknik pengumpulan datanya memakai metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm 100.